



PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Syarifuddin, A.Md bin Langa** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS (Guru pada SMPN 3 Wawotobi), tempat kediaman di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Asrawati binti Aruni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl., pada tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2002, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aruni, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Suridu dan dihadiri dua orang saksi bernama Hasan Lawosula dan Baodin dengan mahar berupa uang sebesar 88 real (delapan puluh delapan real);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Asdar, Laki-laki umur 13 tahun dan Umi Aulia, perempuan umur 7 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2002;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut permohonan itsbat nikah yang diajukan pada tanggal 23 September 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah yang diajukan dan di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena para Pemohon telah mengerti maksud dari penjelasan Majelis Hakim terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan dan menyatakan mencabut permohonan Itsbat nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan permohonan para Pemohon mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl., dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

t t d

**Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**

t t d

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Achmad N, S.HI.**

Panitera Pengganti

t t d

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 175.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

**Drs. Abbas.**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)